



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **SARTIKA**
Tempat Lahir : Wonogiri
Umur/ Tgl. Lahir : 41 tahun / 23 September 1980
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Dusun Bronggah Rt. 002 Rw. 006 Desa
Mangunharjo Kecamatan Jatipurno
Kabupaten Wonogiri;
Selanjutnyadisebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 15 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 29 Juli 2021 di bawah Register Perkara Nomor 108/Pdt.P/2021/PN.Wng, Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang laki - laki yang bernama **AHMAD SIY SATIYO** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 1999 dengan menggunakan nama **SARTI**;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan pemohon menggunakan nama **SARTIKA**, sebagaimana tertulis dalam kutipan Kartu Keluarga no.

Hal. 1 dari 8, Penetapan Nomor108/Pdt.P/2021/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3312211906060314 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 3312216309800002;

- Bahwa pemohon dalam akte kelahiran nomor : 7828/DIS/1999 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 11 Agustus 1999 menggunakan nama **SARTI** anak kandung dari pasangan **PAIMOREJO** dan **DAI**;
- Bahwa dalam dokumen akte lahir anak kandung pemohon ada yang menggunakan nama ibu **SARTI** dan ada yang menggunakan nama **SARTIKA**;
- Bahwa karena adanya perbedaan nama di dokumen - dokumenter tersebut Pemohon sering mengalami kesulitan dalam berbagai urusan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan Perubahan Nama yaitu **SARTI** menjadi **SARTIKA** di akte kelahiran pemohon nomor : 7828/DIS/1999 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 11 Agustus 1999;
- Bahwa perubahan nama di akte kelahiran harus dengan Penetapan pengadilan Negeri;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Wonogiri dimana pemohon bertempat tinggal;
- Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri atau Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dari **SARTI** menjadi **SARTIKA** di akte kelahiran atas nama pemohon nomor: 7828/DIS/1999 di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon .

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan permohonan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Hal. 2 dari 8, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3312216309800002 atas nama SARTIKA yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7828/DIS/1999 atas nama SARTI yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312211906060314 atas nama AHMAD SIY SATIYO yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-3;
 4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor. 323/Kua.33.12.211/PW.01/DN/06/2021 atas nama AHMAD DIY SATIYO dan SARTI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.021/2002 atas nama Retno Nurul Hanifah, anak dari AHMAD SIY SATIYO dan SARTI, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 799/LB/2009 atas nama Citra Arofah anak dari AHMAD SIY SATIYO dan SARTIKA yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LU-28102016-0040 atas nama Agung Waseso anak dari AHMAD SIY SATIYO dan SARTIKA yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-06072021-0020 atas nama Dai anak dari Sosemito dan Marikem yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3312-KM-24062021-0005 atas nama Paimorejo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/479/2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P-10;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8, Penetapan Nomor108/Pdt.P/2021/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kadus, sepupu jauh;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Bronggah Rt. 002 Rw. 006 Desa Mangunharjo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Pak Paimorejo dan Bu Dai yang lahir di Wonogiri tahun 1980, dan diberi nama Sarti;
- Bahwa suami Pemohon bernama Ahmad Siy Satiyo;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) anak yang bernama Agung dan 2 (dua) anak yang lain namanya lupa;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta kelahiran adalah Sarti;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dokumen-dokumen lain tertulis Sartika;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut supaya sama dengan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. **SAKSI MULYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ditempat orang tua pemohon sewaktu kecil;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Bronggah, Desa Mangunharjo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Pak Paimorejo dan Bu Dai yang lahir di Wonogiri tahun 1980, dan diberi nama Sarti;
- Bahwa suami Pemohon bernama Ahmad Siy Satiyo;
- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Nurul, Citra dan Agung Waseso;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta kelahiran adalah Sarti;

Hal. 4 dari 8, Penetapan Nomor108/Pdt.P/2021/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dokumen-dokumen lain tertulis Sartika;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut supaya sama dengan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut yaitu mohon untuk merubah nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Kelahiran Nomor 7828/DIS/1999 tertanggal 11 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang semula tertulis **SARTI** dirubah menjadi **SARTIKA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bronggah Rt. 002 Rw. 006 Desa Mangunharjo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang sesuai dengan bukti P-3, Pemohon adalah istri dari Ahmad Siy Satiyo, dan memiliki 3 orang anak bernama Retno Nurul Hanifah, Citra Arofah, dan Agung Wasesa;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang sesuai dengan Bukti P-2 berupa Akta Kelahiran, diperoleh fakta bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon, nama yang tertulis adalah "**SARTI**";

Hal. 5 dari 8, Penetapan Nomor108/Pdt.P/2021/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta bahwa di dalam KTP (Bukti P-1), dalam Kartu Keluarga (Bukti P-3), dalam Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Citra Arofah (Bukti P-6) dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak bernama Agung Wasesa (Bukti P-7), nama Pemohon tertulis **SARTIKA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi, Pemohon menghendaki agar nama **SARTI** dalam akta kelahiran Pemohon dirubah menjadi **SARTIKA** agar sesuai dengan dokumen-dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran diperlukan agar perubahan nama tersebut tercatat dalam register kependudukan catatan sipil, sehingga tidak menimbulkan permasalahan administrasi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pasal 11 dan 12 KUH Perdata mengatur bahwa perubahan atau penambahan nama harus dilakukan berdasarkan izin dari Pengadilan Negeri, dan apabila diizinkan maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil di tempat kelahiran si peminta untuk dibukukan dalam register yang sedang berjalan dan dicatat dalam jihat akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh para Pemohon, dan atas laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Hal. 6 dari 8, Penetapan Nomor108/Pdt.P/2021/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 7828/DIS/1999 tertanggal 11 Agustus 1999, dari sebelumnya bernama **SARTI** **dirubah menjadi SARTIKA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri agar dapat dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **4 Agustus 2021** oleh **ANITA ZULFIANI, SH.M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **YULIANTI TRI SETIYAWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YULIANTI TRI SETIYAWATI, SH.

ANITA ZULFIANI, SH.MHum.

Hal. 7 dari 8, Penetapan Nomor108/Pdt.P/2021/PN. Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya proses	:	Rp.	80.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.	15.000,00
Biaya panggilan	:	Rp.	-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Biaya redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8, Penetapan Nomor108/Pdt.P/2021/PN. Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)